



**PENETAPAN**

**Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mpw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Haji Ihsan Faris**, Tempat tanggal lahir Pontianak 3 Mei 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Jalan Peniraman Rt07 Rw04 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama IHSAN FARIS yang lahir di Pontianak pada tanggal 03 Mei 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102071505840003, Kartu Keluarga Nomor 6102071711090037 dan kutipan Akta Kelahiran nomor 1757/Disp/T/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Ijazah yang dimiliki nomor KD.07.13/04/PP.011/200/SK/2004 tanggal 8 Maret 2004.
2. Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan nomor CO623303 atas nama ICHSAN FARIES yang lahir di Peniraman pada tanggal 15 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak pada tanggal 23 Mei 2018 dimana pada saat pembuatan paspor pemohon dibantu oleh orang lain (calo) sehingga data digunakan pada saat itu memakai KTP dan KK lama dan tidak sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya.
3. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subjek hukum yang berbeda nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan IHSAN FARIS yang lahir di Pontianak

Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 1 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 03 Mei 1983 dan ICHSAN FARIES yang lahir di Peniraman pada tanggal 15 Mei 1984 adalah satu orang yang sama .

4. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah .

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil, menyidangkan dan memberikan penetapan

sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama IHSAN FARIS yang lahir di Pontianak pada tanggal 03 Mei 1983 dan nama ICHSAN FARIES yang lahir di Peniraman pada tanggal 15 Mei 1984 dengan segala identitasnya adalah orang yang atau satu orang;
3. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk tetap menggunakan nama IHSAN FARIS yang lahir di Pontianak pada tanggal 03 Mei 1983 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102071505840003, Kartu Keluarga Nomor 6102071711090037, kutipan Akta Kelahiran nomor 1757/Disp/T/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Ijazah nomor KD.07.13/04/ PP.011/ 200/SK/2004 tanggal 8 Maret 2004 milik pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6102071505840003, tanggal 16 Mei 2018, atas nama Haji Ihsan Faris, yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ihsan Faris, tanggal 22 Desember 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pontianak, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P- 2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Haji Ihsan Faris, No. 6102071711090037, tanggal 15 September 2020, yang ditandatangani

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022 /PN Mpw Halaman 2 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah,  
diberi tanda bukti P-3;

4. 1 (satu) lembar fotokopi paspor atas nama Ihsan Faries, No. C0623303, tanggal 23 May 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Program : Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Ihsan Faris, Nomor : MA.26521/14.07/ PP.01.1/027/2004, tanggal 16 Juni 2004, yang ditandatangani oleh Kepala Madrasah Aliyah Darul Ulum Sukosari, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-5;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan atas nama Ihsan Faris, Nomor : 470/258/Pem, tanggal 29 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Peniraman, sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan telah dinazegel, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil pemohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Syi Umar Faruq**, di bawah sumpah pada persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, Pemohon adalah tetangga Saya.
  - Bahwa, Pemohon ingin membuat penetapan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir untuk orang yang sama;
  - Bahwa, ada perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada paspor Pemohon yang dimana pada saat pembuatannya dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya.
  - Bahwa, Pada paspor Pemohon tertera nama Pemohon Ihsan Faries lahir di Peniraman tanggal 15 Mei 1984.
  - Bahwa, nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama Ihsan Faris lahir di Pontianak tanggal 15 Mei 1984.
  - Bahwa, Ihsan Faries dan Ihsan Faris adalah satu orang yang sama.
  - Bahwa, Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia.
  - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Peniraman RT07 RW04 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022 /PN Mpw Halaman 3 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tertib administrasi dan ingin membuat paspor untuk umroh;

- Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- 2. **Mat Tohir**, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut
  - Bahwa, Pemohon adalah tetangga Saksi .
  - Bahwa, Pemohon ingin membuat penetapan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir untuk orang yang sama.
  - Bahwa, ada perbedaan nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir pada paspor Pemohon yang dimana pada saat pembuatannya dibantu oleh calo sehingga data yang digunakan pada saat itu tidak sesuai dengan data Pemohon yang sebenarnya.
  - Bahwa, pada paspor Pemohon tertera nama Pemohon Ichsan Faries lahir di Peniraman tanggal 15 Mei 1984.
  - Bahwa, nama, tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah nama Ihsan Faris lahir di Pontianak tanggal 15 Mei 1984.
  - Bahwa, Ichsan Faries dan Ihsan Faris adalah satu orang yang sama.
  - Bahwa, Pemohon adalah seorang warga negara Indonesia.
  - Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Peniraman Rt07 Rw04 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah;
  - Bahwa, Pemohon mendaftarkan permohonan ini untuk menyeragamkan data agar tertib administrasi dan ingin membuat paspor untuk umroh;
  - Bahwa, tidak ada yang keberatan atas permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mengajukan penegasan nama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam posisinya bahwa Pemohon bernama IHSAN FARIS yang lahir di Pontianak pada tanggal 03 Mei 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102071505840003, Kartu Keluarga Nomor 6102071711090037 dan kutipan Akta Kelahiran nomor 1757/Disp/T/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022 /PN Mpw Halaman 4 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Ijazah yang dimiliki nomor KD.07.13/04/PP.011/200/SK/2004 tanggal 8 Maret 2004 ;

Bahwa Pemohon memiliki Paspor dengan nomor CO623303 atas nama ICHSAN FARIES yang lahir di Peniraman pada tanggal 15 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak pada tanggal 23 Mei 2018 dimana pada saat pembuatan paspor pemohon dibantu oleh orang lain (calo) sehingga data digunakan pada saat itu memakai KTP dan KK lama dan tidak sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya ;

Bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas subjek hukum yang berbeda nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon tersebut kiranya perlu penetapan Pengadilan yang menyatakan IHSAN FARIS yang lahir di Pontianak pada tanggal 03 Mei 1983 dan ICHSAN FARIES yang lahir di Peniraman pada tanggal 15 Mei 1984 adalah satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan memeriksa kewenangan apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan Aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 6102071505840003, tanggal 16 Mei 2018 atas nama Haji Ihsan Faris dimana Pemohon beralamat di Jalan Peniraman Rt07 Rw04 Desa Peniraman Kecamatan Sungai Pinyuh Kabupaten Mempawah yang mana masih merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Haji Ihsan Faris yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum bahwa benar yang mengajukan permohonan adalah Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-5, P-6 berupa kutipan akta kelahiran Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar nama Pemohon adalah Haji Ihsan Faris lahir di Pontianak pada tanggal 03 Mei 1983 ;

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022 /PN Mpw Halaman 5 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa paspor Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa benar ada kesalahan penulisan nama, tempat, tahun lahir Pemohon dimana tertulis nama ICHSAN FARIES yang lahir di Peniraman pada tanggal 15 Mei 1984 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SY.Umar Farok dan Saksi Tohir menerangkan jika Pemohon memiliki dua nama CO623303 atas nama ICHSAN FARIES yang lahir di Peniraman pada tanggal 15 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak pada tanggal 23 Mei 2018 dan nama IHSAN FARIS yang lahir di Pontianak pada tanggal 03 Mei 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102071505840003, Kartu Keluarga Nomor 6102071711090037 dan kutipan Akta Kelahiran nomor 1757/Disp/T/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah dan Ijazah yang dimiliki nomor KD.07.13/04/PP.011/200/SK/2004 tanggal 8 Maret 2004 untuk hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan penegasan dengan menggunakan salah satu nama IHSAN FARIS yang lahir di Pontianak pada tanggal 03 Mei 1983 untuk menyesuaikan dengan dokumen lain milik pemohon ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006, pencatatan perubahan pada kutipan Akte kelahiran Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 58 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil

(1) Pencatatan peristiwa penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan :

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa penting lainnya.
- b) Kutipan akta pencatatan sipil.
- c) Kk dan
- d) Ktp-EI.

(2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan ICHSAN FARIES dan IHSAN FARIS adalah satu orang yang sama kemudian penegasan nama pada Akte Kelahiran ini diperlukan untuk pembuatan paspor baru karena Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh dan agar lebih tertib administrasi, supaya sama dengan data lain milik Pemohon maka Hakim berkesimpulan untuk permohonan penegasan nama pada Akte Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022 /PN Mpw Halaman 6 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga permohonan ini dapat diterima serta patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka merujuk ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap namun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (2) kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi kewajiban Panitera tetapi menjadi kewajiban Penduduk atau Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri (Volunter), maka sudah seleyaknya biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besamya akan disebutkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dapat dibuktikan dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap bukti lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 tahun 2014, Perpres Nomor 96 tahun 2018, Undang-undang Nomor 6 tahun 2011, Rbg, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama ICHSAN FARIES dan IHSAN FARIS dengan segala identitasnya adalah orang yang sama atau satu orang;
3. Menyatakan pemberi izin kepada pemohon untuk menggunakan nama IHSAN FARIS lahir di Pontianak pada tanggal 03 Mei 1983, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6102071505840003;
4. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
5. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022 /PN Mpw Halaman 7 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatat penegasan nama pada kutipan Akte Kelahiran dalam buku register yang disediakan keperluan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengembalikan 1 (satu) buah Paspor Nomor CO623303 atas nama ICHSAN FARIES yang lahir di Peniraman pada tanggal 15 Mei 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pontianak pada tanggal 23 Mei 2018 kepada Kantor Imigrasi Pontianak;
7. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 338/Pdt.P/2022/PN Mpw, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Juwairiah, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon penetapan telah dikirim ke sistem informasi pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Juwairiah, S.H.

Yeni Erlita, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: E-Court
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 298/Pdt.P/2022 /PN Mpw Halaman 8 dari 8 halaman